



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, cabang dinas daerah yang telah terbentuk wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri dan tidak berlaku bagi satuan pendidikan, puskesmas dan rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Dihapus

b. UPT di lingkungan Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. Pusat Kesehatan Masyarakat Sumber
2. Pusat Kesehatan Masyarakat Bulu
3. Pusat Kesehatan Masyarakat Gunem
4. Pusat Kesehatan Masyarakat Sale
5. Pusat Kesehatan Masyarakat Sarang
6. Pusat Kesehatan Masyarakat Sedan
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Pamotan
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Sulang
9. Pusat Kesehatan Masyarakat Kaliori
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Rembang 1
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Rembang 2
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Pancur
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Kragan 1
14. Pusat Kesehatan Masyarakat Kragan 2
15. Pusat Kesehatan Masyarakat Sluke
16. Pusat Kesehatan Masyarakat Lasem

- c. Dihapus
- d. Dihapus
- e. Dihapus
- f. Dihapus
- g. Dihapus
- h. Dihapus
- i. Dihapus

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :
 - a. Kepala yang dijabat oleh pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala.
- (4) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sub bagian Tata Usaha pada UPTD adalah jabatan eselon IV b.
- (3) Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd


ACHMAD MUALIF

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 23



LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI REMBANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN KABUPATEN REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ